



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf h dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat di tetapkan dalam peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesian Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Surat Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Rapat Koordinasi adalah rapat antar SKPD terkait dalam menentukan keadaan darurat bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Penyelenggraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Status Tanggap Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurata, dan transisi dari darurat ke pemulihan.
15. Status siaga darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya didasari atas hasil pemantuan yang akurat.
16. Tanggap Darurat adalah seangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kejadian penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan saran.

17. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara minimal.
18. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
19. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti pengulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
20. Belanja Tanggap Darurat Bencana adalah dana yang tersedia oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang di mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.
21. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat yang dalam sistem tersebut kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
22. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. *Search And Rescue* selanjutnya disingkat SAR adalah Tim yang mempunyai tugas khusus melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban.
24. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau di paksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagian akibat dampak buruk bencana.
25. Rencana Kegiatan Belanja (RKB) adalah Seluruh Keperluan Logistik dan Peralatan yang diperlukan dalam keadaan Bencana (Darurat Bencana).
26. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.

## **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana;
- b. Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan;

- c. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan;
- d. Pertanggung jawaban; dan
- e. Pengawasan.

**BAB II**  
**BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat bencana.

**Bagian Kedua**  
**Dasar Pemberian Dana**

**Pasal 5**

- (1) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana di dasarkan pada Penetapan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati.
- (2) Penetapan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan usulan:
  - a. Laporan Tim Reaksi Cepat BPBD;
  - b. Hasil Rapat Koordinasi;
  - c. Inisiatif BPBD; dan/atau
  - d. Usulan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan perihal permohonan dukungan bantuan.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

**Pasal 6**

- (1) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai sejak status tanggap darurat, dan/atau transisi darurat kepemulihan yang terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan Darurat;
  - c. Evakuasi Korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Pangan;
  - f. Sandang;
  - g. Pelayanan Kesehatan; dan
  - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat dapat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat.
- (5) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
  - a. Barang investasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 7**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.

#### **Pasal 8**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
- b. Pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
- c. Bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal;
- d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
- f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (KLB);

- h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangkaian penanganan darurat bencana;
- j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- k. Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
- l. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
- m. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
- n. Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan.

### **Pasal 9**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Mobilitas Korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

### **Pasal 10**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
  - 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan.
  - 2. Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
- c. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- d. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengirim air bersih, pengirim peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

### **Pasal 11**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. Pengadaan dapur umum;
- c. Bantuan uang lauk pauk untuk korban; dan
- d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.



## **Pasal 12**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

## **Pasal 13**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. Pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging;
- b. Pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi pasta gigi dan sejenisnya;
- c. Biaya perawatan korban bencana; dan
- d. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

## **Pasal 14**

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. Alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar;
- d. Bantuan sewa/Kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

### **Bagian Keempat**

## **Pelaksanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Saat Tanggap Darurat Bencana**

## **Pasal 15**

- (1) Penunjukan langsung terhadap Penyediaan Barang Jasa dapat dilakukan dalam penanganan tanggap darurat bencana yang tidak bisa di rencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk :
  - a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; dan
  - b) Dalam rangka pencegahan bencana lebih lanjut.

- (2) Berkenaan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa harus berpedoman dengan Peraturan Kepala Lembaga (LKPP) yang berlaku.

### **Pasal 16**

Petunjuk Langsung untuk Pekerjaan Penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyediaan Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. Penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah :
  - 1) Penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar.
  - 2) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.
  - 3) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.
- d. Penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.

### **Bagian Kelima**

### **Bentuk Bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

### **Pasal 17**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan kepada wilayah di daerah yang terkena bencana dalam bentuk:

- a. Dana (uang tunai/giro);
- b. Peralatan dan Logistik;
- c. Bantuan transportasi (darat, air, udara); dan
- d. Bantuan sumberdaya manusia (Jasa).

### **Bagian Keenam**

### **Batas Waktu Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

### **Pasal 18**

- (1) Batas waktu penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu

dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat kepemulihan ditetapkan sampai ketetapan tahap tanggap status darurat selesai.

- (2) Jangka waktu status keadaan darurat disesuaikan dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengajuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

#### **Pasal 19**

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

#### **Pasal 20**

- (1) Penetapan jumlah bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan atas usulan dari Kepala Pelaksana BPBD kepala PPKD selaku BUD.
- (2) Penetapan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil laporan atau kajian dari Tim Reaksi Cepat pada BPBD, hasil rapat koordinasi atau Inisiatif Kepada Pelaksana BPBD.

#### **Pasal 21**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 di ajukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan mekanisme keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang keuangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyaluran Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara

- penyerahan bantuan uang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan:
    - a. Aspek kemudahan;
    - b. Ketersediaan; dan
    - c. Kelancaran distribusi.
  - (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima barang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
  - (5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana, dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
  - (6) Penyaluran Bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan, penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
  - (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di administrasikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

**Bagian Keempat**  
**Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat**

**Pasal 23**

PPKD selaku BUD adalah Pejabat Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 24**

- (1) Pengelola Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pertanggung jawaban penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggung jawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggung jawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah antara lain:
  - a. Surat Pernyataan Bupati tentang status keadaan darurat;
  - b. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
  - c. Rekapitulasi SPJ;
  - d. Bukti Transaksi pengadaan barang peralatan dan logistik serta jasa;
  - e. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - g. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - h. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  - i. Keputusan penunjukkan dan lain-lain; dan
  - j. Bukti-bukti lain yang sah.

#### **Pasal 25**

Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat yang tidak di gunakan sampai dengan akhir tahun, di setorkan ke Kas Daerah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

### **BAB V**

#### **MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

Bupati, Dinas/Badan, Instansi terkait, dan masyarakat lainnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sesuai dengan kewenangan, tingkatan dan tanggung jawab masing-masing.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 23 Juli 2018

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**SYARKAWI H. SIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 14**

SALINAN

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA**  
**TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN**  
**TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Murung Raya**

**KWITANSI**

Sudah Terima dari : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya**

Uang Sebesar : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Untuk Pembayaran : Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana  
... Di .....

SETUJU DIBAYAR  
Pengguna Anggaran,

LUNAS PADA TANGGAL  
.....  
Bendahara Pengeluaran  
BPBD

Yang Menerima,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN  
TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN UANG  
NOMOR: .....**

Pada hari ini, ....., Tanggal, ....., Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa :

Uang sebesar : Rp.....,-  
(Terbilang .....)  
Untuk operasional penanganan darurat bencana di .....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE



SALINAN

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA**  
**TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN**  
**TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN**  
**PERALATAN DAN LOGISTIK**

NOMOR: .....

Pada hari ini, ....., Tanggal, ....., Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan dan logistik sebagai berikut :

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
dst			

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE



SALINAN

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA**  
**TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN**  
**TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**KWITANSI**

Sudah Terima : \_\_\_\_\_  
dari \_\_\_\_\_

Uang Sebesar : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Untuk : \_\_\_\_\_  
Pembayaran \_\_\_\_\_

...(tempat)....., .....(tanggal bulan tahun)

.....

( ..... )

**REKAPITULASI BELANJA BARANG**

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN  
TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**PENYALUARAN DANA DALAM BENTUK BARANG**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Barang)	Penyaluran		Penerima (KK/Kelompok/Desa/ ...)
			Volume	Nilai (Rp.)	
Jumlah					

.....(Lokasi)....., .....(Tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan  
Barang,

Pembawa

Yang Menerima  
Bantuan,

( ..... )

( ..... )

( ..... )

Penanggung Jawab,

BUPATI MURUNG RAYA,

(.....)

ttd

NIP. ....

PERDIE

Jabatan : .....

Instansi : .....

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.
2. Penerima, di hitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50 KK).
3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain.  
(Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII)

SALINAN

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA**  
**TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN**  
**TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**PENYALUARAN DANA DALAM BENTUK JASA**

Periode Waktu : .....

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Jasa)	Nilai Penyaluran (Rp.)	Penerima Jasa (KK/Kelompok /Desa/....)	Pemberi Jasa (Nama Kelompok dan Volume)
Jumlah					

.....(Lokasi)....., .....(Tanggal bulan  
tahun).....

Yang Menyerahkan  
Dana Bantuan,

Pembawa Dana

Pemberi Jasa,

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

(.....)

NIP. ....

Jabatan : .....

Instansi : .....

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima, di hitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain.  
(Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII)
4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 unit SAR).
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya Unit SAR: sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti dapat dilihat pada lampiran IX).

SALINAN

**LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN  
TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**RINCIAN NAMA-NAMA PENERIMA BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP  
DARURAT**

Periode Waktu : .....  
Nomor Urut : ..... (Sesuai nomor urut di Lampiran VI atau VII)  
Tanggal : .....  
Jenis : .....  
Barang/Jasa : .....  
Penerima : KK/ Kelompok Desa/ Kecamatan/ dan Lain-lain

No.	Nama Anggota KK/Klmpk/Desa/Kec	Nilai Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan	Keterangan *
Total Dana yang disalurkan				

.....(Lokasi)....., .....(Tanggal bulan  
tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

Catatan :

\*) Jabatan dalam kelompok/Tim dll. (Jika unitnya adalah Kecamatan/Desa penanda tangan adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa).

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN  
TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**RINCIAN NAMA-NAMA PENERIMA JASA YANG DIBERIKAN UANG LELAH  
DARI BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT**

Periode Waktu : .....  
Nomor Urut : ..... (Sesuai nomor urut di Lampiran  
07)  
Tanggal : .....  
Jenis Jasa : .....  
Pemberi Jasa : ..... (Sebutkan nama Kelomok Pemberi Jasa)

No.	Nama Anggota Kelompok/Tim	Nilai Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan	Keterangan *
Total Dana yang disalurkan				

(Lokasi)....., .....(Tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Catatan :

\*) Jabatan dalam kelompok/Tim dll.

SALINAN

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA**  
**TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN**  
**TANGGAP DARURAT BENCANA.**

**REKAPITULASI PENYALURAN DANA**

Periode Waktu : .....

No.	tanggal	Pos Penyalur	Penyalur			Ket.
			Dana Tunai	Konversi Ke Barang	Konversi Ke Jasa	
Jumlah						

.....(Lokasi)....., .....(Tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,

(.....)

NIP. ....

Jabatan : .....

Instansi : .....

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE